

**KECELAKAAN AKIBAT KONDISI JALAN DALAM PERPSPEKTIF YURIDIS**  
*ACCIDENTS DUE TO ROAD CONDITIONS BASED ON A JURIDICAL PERSPECTIVE*

**Ika Ayudyanti\***

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M. T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**Wasis**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang 65144, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 28 April 2021  
Disetujui : 04 Oktober 2021

**Keywords:**

traffic accident, unlawful  
act, responsibility

**Kata Kunci:**

kecelakaan lalu lintas, perbuatan  
melawan hukum, tanggung jawab

**\*) Korespondensi:**

E-mail: ayudyantiika@gmail.com

**Abstract:** the purpose of this study was to analyze accidents due to road conditions based on the perspective of the Civil Code and Law Number 22 of 2009 and analyze the government's responsibility for accidents due to road conditions. This study used a normative juridical method, a statutory approach, a historical approach, and a case approach. The data sources were obtained from primary and secondary legal materials, which were analyzed using deductive logic techniques. Based on the Civil Code and Law Number 22 of 2009, accidents due to road conditions were unlawful acts committed by the government. The government's responsibility for accidents due to road conditions was not only carried out by repairing damaged roads but must be responsible to victims by providing compensation either materially or immaterially. The government did not enforce its obligation to repair damaged roads, resulting in a traffic law incident.

**Abstrak:** tujuan kajian ini menganalisis kecelakaan akibat kondisi jalan berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta menganalisis tanggung jawab pemerintah atas kecelakaan akibat kondisi jalan. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis dengan menggunakan teknik logika deduktif. Berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan akibat kondisi jalan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak sehingga mengakibatkan suatu peristiwa hukum lalu lintas. Tanggung jawab pemerintah atas kecelakaan akibat kondisi jalan tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki jalan yang rusak, tetapi harus bertanggung jawab kepada korban dengan cara memberikan ganti rugi baik secara materiel atau immateriel.

**PENDAHULUAN**

Lalu lintas menjadi salah satu fasilitas komunikasi dalam masyarakat yang memiliki peran penting untuk memperlancar pembangunan bangsa. Lalu lintas dapat mempermudah akses masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017). Transportasi menjadi salah

satu sarana yang strategis untuk memperlancar perekonomian bangsa, memperkuat persatuan, serta berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hartini, 2012). Transportasi sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan seluruh aktivitas di berbagai bidang untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengakibatkan permasalahan berupa kecelakaan lalu lintas. Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan (Ryanto, Arief, & Rahmah, 2019). Kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 114.209.260, tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor mencapai 121.394.185, tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor mencapai 129.281.079, serta tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor mencapai 138.556.669 (Badan Pusat Statistik, 2019). Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 mencapai 88.897 peristiwa, tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 96.073, tahun 2016 menjadi 106.591 peristiwa, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 104.327, serta tahun 2018 mencapai 107.968 peristiwa. Korban yang meninggal dunia rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun, atau sekitar 80 orang per hari. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu peristiwa alam, jalur, kendaraan, dan manusia (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017). Jumlah kecelakaan lalu lintas semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan.

Tanggung jawab penyelenggara jalan atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang kurang memadai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas). Pasal 1 ayat (9) UU Lalu Lintas menyatakan bahwa penguasaan jalan dipegang sepenuhnya oleh negara, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Wewenang pemerintah terkait penyelenggaraan jalan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Lalu Lintas, yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan yang terletak di provinsi sampai desa. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena faktor penyelenggara jalan yang kurang cermat atau faktor kesalahan dari masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas (Yuniza, 2009). Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten turut bertanggung jawab atas kondisi jalan di wilayahnya.

Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan tentang penyelenggara jalan yang diharuskan untuk memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan jalan secara berkala. Hal ini

perlu dilakukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Kecelakaan yang terjadi seringkali diakibatkan oleh kondisi jalan yang kurang memadai, seperti jalan yang tidak rata, berlubang, bahkan rusak sehingga tidak dapat dilewati oleh kendaraan tertentu (Septiana, 2019). Jalan yang rusak dan berlubang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan, dalam hal ini yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Pasal 238 UU Lalu Lintas menegaskan bahwa pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas serta menyediakan alokasi dana untuk mencegah dan menangani kecelakaan lalu lintas.

Peristiwa hukum lalu lintas menimbulkan suatu akibat hukum atau kerugian yang disebabkan oleh pihak yang bersalah, baik secara sengaja atau tidak sengaja karena kelalaian. Penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas peristiwa hukum lalu lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalan. Perbuatan melawan hukum menimbulkan suatu kerugian bagi seseorang sehingga mengharuskan adanya ganti rugi oleh pihak yang melakukan perbuatan tersebut (Agustina, 2003). Peristiwa hukum lalu lintas dapat berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Peristiwa hukum lalu lintas yang terjadi akibat kondisi jalan menimbulkan suatu pertanggungjawaban baik secara pidana atau perdata terhadap pihak yang mengalami kerugian. Pertanggungjawaban dilakukan dengan mengganti kerugian materiel atau immateriel yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas menjelaskan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga. Pasal 236 UU Lalu Lintas menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas harus mengganti kerugian yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan, apabila terjadi kesepakatan damai antara pihak yang terlibat.

Pasal 240 UU Lalu Lintas menjelaskan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.

Korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas serta berhak memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Orang yang berbuat salah dapat menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain, sehingga mengharuskan adanya ganti kerugian (Hamzah, 2008). Penggantian kerugian dapat dihitung dengan uang, disetarakan dengan uang, atau bisa juga dilakukan dengan ganti rugi berupa barang.

Pemerintah bertanggung jawab secara perdata atas peristiwa hukum lalu lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau badan-badan lain yang melaksanakan tugas pemerintahan serta digolongkan sebagai badan hukum (*legal person*) dapat dituntut pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata atau hukum administrasi, apabila melaksanakan perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum (Ruray, 2012). Berdasarkan uraian di atas, kajian ini membahas dua rumusan masalah yaitu: (1) kecelakaan akibat kondisi jalan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU Lalu Lintas) dan (2) tanggung jawab pemerintah atas kecelakaan akibat kondisi jalan.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yang fokus pada inventarisasi aturan hukum terkait kecelakaan akibat kondisi jalan dalam perspektif KUH Perdata dan UU Lalu Lintas, serta tanggung jawab pemerintah atas kecelakaan akibat kondisi jalan. Pendekatan hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, diantaranya yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup materi, konsistensi, serta uraian secara universal (Soekanto, 1981). Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis beberapa peraturan, mulai dari aturan tentang peristiwa hukum lalu lintas hingga aturan yang membahas tentang tanggung jawab pemerintah. Pendekatan historis dilakukan dengan memandang suatu kasus sebagai latar belakang yang sedang terjadi di kelompok masyarakat. Pendekatan

kasus dilakukan dengan menelaah kasus terkait isu hukum yang dijadikan sebagai topik pembahasan.

Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer yaitu artikel-artikel yang berasal dari jurnal terkait pokok persoalan yang dibahas dalam kajian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode logika deduktif, yaitu dengan menjelaskan informasi yang bersifat umum sebagai dasar penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kecelakaan Akibat Kondisi Jalan dalam Perspektif KUH Perdata dan UU Lalu Lintas

Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, diantaranya yaitu manusia, kendaraan, dan kondisi jalan. Faktor manusia yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dapat menyebabkan suatu peristiwa hukum lalu lintas (Utomo, 2012). Kondisi kendaraan wajib diperhatikan dengan baik, apabila pemeliharaan suatu kendaraan tidak dijalankan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan peristiwa hukum lalu lintas. Jalur yang rusak dan berlubang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan sebagai salah satu peristiwa hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum termasuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum. Kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang berasal dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Vollmar, 1984). Penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan perlengkapan jalan, serta melakukan pengawasan (Siregar, 2020). Pemerintah selaku penyelenggara jalan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara pasif, karena tidak melaksanakan kewajiban dalam hal perbaikan terhadap jalan yang rusak.

Perbuatan dalam frasa “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif dan negatif, bahkan orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum. Orang yang berdiam diri dapat dikatakan melanggar hukum meskipun badannya tidak bergerak, karena yang menjadi objek hukum yaitu angan dan perasaannya

(Prodjodikoro, 2000). Pemerintah dapat dibebankan suatu bentuk tanggung jawab apabila melalaikan kewajiban hukumnya, baik pada ranah hukum publik atau pun privat. Kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi *privat person* sehingga pemerintah dapat digugat atas perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig daad* (Salam, 2018). Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali orang yang berdiam diri saja.

Perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya yaitu: (a) adanya suatu perbuatan, (b) perbuatan yang dilakukan melawan hukum, (c) ada kesalahan dari pelaku, (d) menimbulkan kerugian bagi korban. Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila mengandung beberapa unsur, salah satunya yaitu adanya suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dapat bertabiat positif atau negatif, dapat juga diartikan sebagai tingkah laku berbuat atau tidak berbuat (Badrulzaman, 2015). Perbuatan secara universal mencakup “berbuat sesuatu” yang memiliki makna aktif, serta “tidak berbuat sesuatu” yang memiliki makna pasif. Perbuatan melawan hukum yang bertabiat positif atau negatif dipengaruhi oleh faktor persetujuan dan faktor kausa seperti perjanjian kontrak. Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.

Tindakan yang berlawanan dengan hak orang lain merupakan salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa hak-hak yang dilanggar merupakan hak seseorang yang diakui oleh aturan hukum. Hak yang dilanggar tidak terbatas pada hak individu (*persoonlijkheidsrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan, serta hak atas kehormatan dan nama baik (Djojodirjo, 1982). Warga negara berhak untuk memperoleh kesejahteraan umum, salah satunya dalam bentuk pemakaian jalan yang nyaman dan aman. Pemerintah selaku penyelenggara jalan telah melakukan perbuatan yang melanggar hak publik, apabila tidak melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh orang secara

pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara diwajibkan membayar pajak untuk mendukung pembangunan infrastruktur salah satunya pembangunan jalan.

Tindakan yang bertentangan kesusilaan (*goede zeden*) sebagai peraturan tidak tertulis dikategorikan perbuatan melawan hukum. Pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan seseorang yang melanggar kesusilaan dapat menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi. Perbuatan yang dikategorikan melawan hukum tidak hanya dilakukan dalam bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi dilakukan dalam bentuk pelanggaran terhadap kepatutan, ketelitian, dan kesusilaan. Kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap norma sosial di masyarakat.

Kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dalam arti luas yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang serta kesalahan dalam arti sempit yang hanya dilakukan dalam bentuk niat seseorang. Tindakan dapat dikatakan disengaja apabila dilakukan secara sadar (Prodjodikoro, 2000). Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa terdapat dua faktor penting dari tindakan yang melanggar hukum, yaitu kesalahan dan kehilangan. Kesalahan adalah tindakan-tindakan dan konsekuensi negatif dari diri pelaku, yang menimbulkan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Pemerintah telah melakukan suatu kesalahan dalam arti sempit karena tidak berniat untuk melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak.

Kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak menimbulkan suatu kerugian (*schade*) bagi para korban. Kerugian yang dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu kerugian materiel dan immateriel. Kerugian materiel berkaitan dengan hal-hal yang dirusak atau dihilangkan akibat suatu perbuatan hukum. Kerugian immateriel berkaitan dengan manfaat yang seharusnya diperoleh sebelum terjadinya suatu perbuatan hukum. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak hanya mengkompensasi kerugian yang senyatanya, tetapi juga keuntungan yang seharusnya diperoleh korban. Kerugian materiel yang ditimbulkan akibat kecelakaan

lalu lintas yaitu kerusakan kendaraan berupa cacat pada bagian-bagian tertentu karena ketidaksengajaan melewati jalan yang rusak dan berlubang. Kerugian materiel juga dapat berupa biaya pengobatan apabila mengalami cedera karena kecelakaan lalu lintas. Kerugian immateriel dari kecelakaan lalu lintas yaitu hilangnya kegembiraan hidup seperti adanya keluhan, kecemasan, dan trauma akibat rasa takut dan rasa sakit yang dialami.

Perbuatan dikategorikan bertentangan dengan hukum apabila dilakukan secara sengaja atau dilakukan karena kelalaian. Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan secara sadar, serta kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan adanya unsur kesengajaan di dalamnya. Kesengajaan yang dimaksud yaitu adanya niat dari dalam hati pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban. Kelalaian yang dimaksud yaitu tidak adanya niat dari dalam hati pelaku untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain. Aspek terpenting dalam suatu kelalaian yaitu perilaku lahiriah dalam bentuk perbuatan yang tidak mempertimbangkan hal-hal tertentu (Fuady, 2002). Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan merupakan bentuk kelalaian pemerintah karena tidak menjalankan kewajiban yang dimiliki dengan sebagaimana mestinya. Kelalaian tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi korban kecelakaan atau pihak lain yang terlibat.

### **Tanggung jawab Pemerintah Atas Kecelakaan Akibat Kondisi Jalan yang Rusak**

Subjek hukum memiliki peran yang dinilai sangat berarti dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena subjek hukum memiliki suatu wewenang hukum (*rechtsbevoegdheid*). Subjek hukum dikategorikan menjadi dua macam, yaitu manusia atau *natuurlijke person* dan badan hukum atau *recht person* (Kuahaty, 2011). Manusia atau badan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum perdata.

Tanggung jawab dalam hukum perdata dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab merupakan suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seseorang atas perbuatan yang

berkaitan dengan etika atau moral (Kaunang, 2019). Tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Konsep hak menekankan pada penafsiran hak yang berhubungan dengan penafsiran kewajiban (Sitepu, 2020). Tujuan adanya peraturan perundang-undangan yaitu untuk melindungi pihak yang dirugikan atas suatu perbuatan hukum tertentu (Komariah, 2001). Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas aktivitas yang melanggar hukum berlaku bagi masyarakat dan pemerintah (Fikri, 2018). Pemerintah selaku subjek hukum harus melakukan pertanggungjawaban secara perdata, apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab pemerintah atas peristiwa hukum lalu lintas akibat kondisi jalan sering dikaitkan dengan ketentuan Pasal 241 UU Lalu Lintas. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah atas kecelakaan yang terjadi akibat kondisi jalan merupakan bentuk tanggung jawab tanpa kesalahan secara fisik atau *strict liability* (Dunggio, Sugiri, & Syafa'at, 2019). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan di rumah sakit terdekat sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas diberikan dalam bentuk pemenuhan hak yang seharusnya diperoleh.

Pertanggungjawaban perdata dilakukan dalam bentuk ganti rugi oleh pihak yang melaksanakan perbuatan melanggar hukum kepada pihak yang dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan secara perdata dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban secara kekeluargaan dan pertanggungjawaban berdasarkan vonis pengadilan. Ganti rugi yang diberikan secara kekeluargaan dilaksanakan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak hingga diperoleh suatu kesepakatan damai. Ganti rugi berdasarkan vonis majelis hukum dilaksanakan dengan mengganti kerugian yang besarnya diresmikan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan oleh pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara kekeluargaan atau dibawa dalam proses peradilan.

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu perbuatan yang melawan ketentuan dalam undang-undang (Muhammad, 2014). Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban hukum seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengembalian penderitaan akibat suatu perbuatan melawan hukum dilakukan dengan mengusahakan ganti rugi yang nyata, tidak sekedar pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang yang hanya menggambarkan nilai *equivalent* saja. Wujud pertanggungjawaban perdata melalui pemberian ganti rugi kepada korban yang meninggal dunia pada umumnya tidak hanya diberikan dalam bentuk uang duka untuk perawatan di rumah sakit dan pembayaran pemakaman, tetapi juga uang untuk membeli bahan-bahan kebutuhan hidup setiap hari. Korban yang mengidap cedera berat dan cacat badan diberikan ganti rugi berupa sumbangan untuk perawatan dan penyembuhan.

Peristiwa hukum lalu lintas akibat kondisi jalan, baik karena kesengajaan atau kelalaian harus dikaitkan dengan para pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam peristiwa tersebut. Pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa hukum lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik benda yang digunakan dalam suatu peristiwa hukum lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi kendaraan, para penumpang kendaraan, serta para pejalan kaki. Peristiwa hukum lalu lintas dapat dialami atau dilakukan secara sengaja oleh setiap orang yang menggunakan jalan sebagai salah satu sarana transportasi.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara jalan dapat dituntut pertanggungjawaban secara perdata karena pemerintah tidak melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak

sehingga menyebabkan kecelakaan. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas kerusakan jalan saja, tetapi juga harus bertanggung jawab atas hilangnya manfaat yang seharusnya dapat diperoleh orang lain akibat kelalaiannya. Pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas harus mengganti kerugian dengan jumlah yang ditetapkan oleh majelis hukum (Pratama, Turisno, & Widanarti, 2017). Pemerintah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan.

## SIMPULAN

Kecelakaan yang terjadi akibat kondisi jalan yang rusak merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah selaku penyelenggara jalan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki jalan yang rusak, sehingga mengakibatkan suatu peristiwa hukum lalu lintas. Pemerintah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak warga negara sebagai wajib pajak, yang seharusnya dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Tanggung jawab pemerintah atas kecelakaan akibat kondisi jalan tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki jalan yang rusak, tetapi harus bertanggung jawab kepada korban dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh korban baik secara materiel atau immateriel. Kerugian materiel yang dialami oleh korban diantaranya yaitu biaya pengobatan apabila mengalami cedera serta biaya perbaikan kendaraan apabila kendaraan yang digunakan mengalami kerusakan. Kerugian immateriel yang dialami oleh korban diantaranya yaitu adanya keluhan, kecemasan, dan trauma akibat rasa takut dan rasa sakit yang dialami.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badrulzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPer Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djojodirjo, M. A. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dunggio, H., Sugiri, B., & Syafa'at, R. (2019). Peradilan in Absentia bagi Pelanggar Lalu Lintas yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmiah*

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 259-268.
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, 22(3), 238-247.
- Fikri, S. (2018). Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 144-158.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini, R. (2012). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Citra Mentari.
- Kaunang, H. A. M. (2019). Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, 7(11), 80-87.
- Komariah. (2001). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kuahaty, S. S. (2011). Pemerintah sebagai Subyek Hukum Perdata dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa. *Jurnal Sasi*, 17(3), 53-58.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, R. P., Turisno, B. E., & Widanarti, H. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/2013/PN.Pms). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Ruray, S. B. (2012). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni.
- Ryanto, A. Y., Arief, B., & Rahmah, A. (2019). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bogor (Studi Kasus: Ruas Jalan Raya Tajur). *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Teknik Sipil*, 1(1), 1-9.
- Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1), 33-44.
- Septiana, P. R. M. (2019). Tanggung Jawab Pidana dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang Korbannya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar. *Acta Comitas*, 4(3), 508-516.
- Siregar, M. T. A. (2020). Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak. *Jurnal EduTech*, 6(1), 36-44.
- Sitepu, N. W. (2020). Analisa Perlindungan Konsumen sebagai Pengguna Information Technology and Communication. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 117-133.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Utomo, N. (2012). Analisa Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Segmen Jalan By-Pass Krian-Balongbendo (KM. 26+000 - KM. 44+520). *Jurnal Teknik Sipil KERN*, 2(2), 73-84.
- Vollmar, H. F. A. (1984). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.
- Yuniza, M. E. (2009). Perbandingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Mimbar Hukum*, 21(2), 257-27.